



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR: 100.3.3.2/Kep. 9 -BKPSDM/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta menjamin kepastian hukum, objektivitas, dan keadilan dalam penanganan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil, diperlukan adanya Tim Penyelesaian Pelanggaran Disiplin yang bersifat tetap dan terstruktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan untuk mendukung pelaksanaan pembinaan kepegawaian yang berintegritas, profesional, dan akuntabel, perlu dibentuk Tim Penyelesaian Pelanggaran Disiplin yang bertugas membantu atasan langsung dalam proses pemeriksaan, verifikasi, dan rekomendasi atas pelanggaran disiplin PNS;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2025 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8);

8. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, dan Rincian Tugas Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Pelanggaran Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 862/Kep.422-BKPSDM/2022 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 2 Januari 2026
BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 9 -BKPSDM/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN
PELANGGARAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Pembina	: Bupati.
Penanggungjawab	: Sekretaris Daerah.
Ketua	: Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Wakil Ketua	: Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Sekretaris	: Kepala Bidang Mutasi Promosi dan Kinerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Anggota	: 1. Inspektur Daerah; 2. Kepala Perangkat Daerah Terkait; 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
Sekretariat	: Rivaldi, S.I.P., M.I.P., Analis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur.

BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR :100.3.3.2/Kep. 9 -BKPSDM/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN
PELANGGARAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANDUNG BARAT

RINCIAN TUGAS TIM PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Pembina:

- a. Mengkaji dan memutuskan setiap hasil rekomendasi Tim penyelesaian pelanggaran disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
- b. Mengevaluasi secara berkala kegiatan Tim penyelesaian pelanggaran disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Penanggungjawab:

- a. Memberikan arahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyelesaian pelanggaran disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
- b. Mengendalikan kegiatan Tim penyelesaian pelanggaran disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
- c. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Tim kepada Bupati Bandung Barat.

Ketua:

- a. Membentuk Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin Sedang dan/atau Hukuman Disiplin Berat yang terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, unsur kepegawaian, dan pejabat lain yang ditunjuk;
- b. Mengkoordinasikan seluruh anggota Tim dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tim penyelesaian pelanggaran disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
- c. Memberikan arahan teknis operasional dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tim penyelesaian pelanggaran disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
- d. Menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan Tim penyelesaian pelanggaran disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Tim kepada Penanggungjawab

Wakil Ketua:

Membantu mengkoordinasikan seluruh anggota Tim dalam rangka pelaksanaan kegiatan menyelesaikan pelanggaran disiplin dan Surat Keputusan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung barat.

Sekretaris:

- a. Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan menyelesaikan pelanggaran disiplin dan Surat Keputusan penjatuhan Hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
- b. Menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan administrasi umum dalam menyelesaikan penyelesaian pelanggaran disiplin dan Surat Penjatuhan Hukuman Disiplin;
- c. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penyelesaian pelanggaran disiplin dan surat penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Anggota:

- a. Melaksanakan kegiatan administrasi umum dalam menyelesaikan penyelesaian disiplin dan surat penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
- b. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan untuk menyelesaikan hukuman disiplin dan Surat Keputusan penjatuhan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil;
- c. Memberikan pelayanan administrasi guna menunjang pelaksanaan kegiatan menyelesaikan Hukuman Disiplin dan surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri sipil di Lingkungan Pemerintah kabupaten Bandung Barat;
- d. Membuat Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Tim.

Sekretariat:

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi dan teknis bagi Tim Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil, termasuk pengelolaan surat-menysurat, penjadwalan kegiatan, serta pendokumentasian seluruh proses pemeriksaan dan sidang tim;
- b. Menyiapkan bahan, data, dan dokumen pendukung yang diperlukan oleh Tim, meliputi berkas pemeriksaan, pemanggilan pihak terkait, berita acara, dan bahan pertimbangan dalam penyelesaian pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- c. Melakukan pencatatan, pengarsipan, dan pengamanan dokumen serta hasil kerja Tim secara tertib, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Tim serta menyampaikan hasil penyelesaian pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL